



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN BERUPA PENGELOLAAN**  
**BELANJA PEGAWAI (GAJI, TUNJANGAN KINERJA, DAN LAINNYA),**  
**SERTA PENYEDIAAN JASA PERBANKAN**

---

**Nomor: 80/SJ-DAG/MoU/06/2023**

**Nomor: 03/038-MOU/DIR**

Pada hari ini Selasa, tanggal 13, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (13-06-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUHANTO**, selaku **Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
  
- II. **ANTON SUKARNA**, selaku **Direktur Sales & Distribution** PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut untuk dan atas nama Direksi, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 191 Tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**", sepakat

Pihak 1	Pihak 2

untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah;
- c. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelolaan administrasi pembayaran gaji pegawai dan pegawai tidak tetap serta jasa perbankan lainnya di lingkungan **PIHAK KESATU**, diperlukan adanya kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** yang memiliki unit kerja di berbagai daerah dan lokasinya berdekatan dengan kantor satuan kerja **PIHAK KESATU**;
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengelolaan layanan perbankan belanja pegawai serta penyediaan jasa perbankan lainnya;
- e. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- f. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); dan
- g. Bahwa guna meningkatkan kinerja kedua belah pihak, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Layanan Perbankan Berupa Pengelolaan Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Lainnya), Serta Penyediaan Jasa Perbankan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama antara para pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka memperlancar pengelolaan administrasi pembayaran gaji pegawai dan pegawai tidak tetap serta jasa perbankan lainnya.

Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dana *operational* melalui layanan *Cash Management System (CMS)* melalui fasilitas perbankan;
- b. Pemanfaatan produk-produk dana dalam bentuk produk **PIHAK KEDUA** antara lain Tabungan, Deposito, dan Giro;
- c. Pemanfaatan produk-produk pembiayaan konsumen bagi pegawai **PIHAK KESATU** seperti kredit kepemilikan rumah, cicil emas, gadai emas, kredit kendaraan bermotor, dan produk-produk pembiayaan lainnya yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- d. Penyaluran dana pembayaran gaji (*payroll*) sesuai ketentuan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
- e. Penyaluran dana tunjangan kinerja sesuai dengan perintah **PIHAK KESATU**;
- f. Penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, sedangkan layanan transaksi dan operasional ZISWAF dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- g. Hal lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mengatur rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus didasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama tidak diakhiri atau diperpanjang sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

#### **PASAL 5 BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang akan diatur kemudian dan disepakati secara tertulis berdasarkan program-program operasional yang akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **PASAL 6 PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, seluruh pemberitahuan, surat menyurat dan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, *email*, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern. Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

##### **PIHAK KESATU**

Penghubung : Kepala Biro Keuangan Kementerian Perdagangan  
Alamat : Jl. M.I. Ridwan Rais No 5 Jakarta Pusat  
Telepon : 021 - 23528443  
Fax : 021 - 23528453  
*Email* : bperbendaharaanrokeu@gmail.com

##### **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Area Manager Jakarta Thamrin  
Alamat : Gedung Wisma Mandiri 1 Lantai 2 Jl. MH. Thamrin No 5  
Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat  
Telepon : 021-3907557  
Fax : 021-39837939  
*Email* : areajakartathamrin@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada

Pihak 1	Pihak 2
	

- PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan alamat dan/atau data dimaksud.
- (3) Pemberitahuan atau permintaan lainnya yang dikirim ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat/ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
  - pada hari yang sama, apabila dikirim melalui *email* dan berhasil ditransmisikan dengan hasil baik.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

## **PASAL 7 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang diterima oleh **PARA PIHAK** adalah bersifat rahasia, **PARA PIHAK** wajib mengamankan kerahasiaan semua informasi dan tidak boleh untuk dibocorkan, diberitahukan, disebarkan kepada Pihak Ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali:
- diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
  - menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
  - informasi dan/atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
  - sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**; dan/atau
  - sudah memperoleh izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi

Pihak 1	Pihak 2
	

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.

- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

### **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

### **PASAL 9 KEADAAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut untuk memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK** lainnya atas kegagalan atau ketidakmampuan **PIHAK** tersebut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Kesepakatan Bersama ini yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Kesepakatan Bersama ini adalah suatu peristiwa atau keadaan diluar kemampuan yang wajar dari masing-masing **PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya Kesepakatan Bersama ini. Adapun yang termasuk Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) terdiri dari, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kerusuhan, huru hara, peledakan, pemberontakan, peperangan, bencana alam besar, petir, banjir, kebakaran, gempa bumi, *subsidence* (penurunan permukaan bumi), embargo, blokade, tindakan Pemerintah, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, perselisihan perburuhan, pemogokan, dan/atau wabah penyakit.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, disertai dengan bukti pendukung.
- (4) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut dianggap telah disetujui.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 10  
LAIN - LAIN**

- (1) Setiap perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

**SUHANTO**

**PIHAK KEDUA**



**ANTON SUKARNA**

Pihak 1	Pihak 2